



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

KERJA SAMA MULTIPIHAK DALAM FORUM KOLABORASI SABANG
MERAH BERDOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan prinsip pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diperlukan kolaborasi multipihak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian visi misi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sanggau yang berdampak pada upaya perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan budaya dan kearifan lokal, diperlukan upaya yang partisipatif, sistematis, terarah, terpadu dan inklusif antara pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa dalam rangka menjamin pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal, diperlukan pelibatan berbagai pemangku kepentingan melalui kerja sama multipihak;
- d. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pengaturan kerja sama multipihak dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sanggau, maka perlu disusun pedoman kerja sama multipihak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Multipihak dalam Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA MULTIPIHAK DALAM FORUM KOLABORASI SABANG MERAH BERDOMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu adalah forum atau perkumpulan multipihak yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan mitra pembangunan di Daerah.
5. Sekretariat Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu adalah wadah yang menjalankan fungsi operasional organisasi, pusat koordinasi, mengelola tugas administrasi, dokumentasi, korespondensi, serta menjalankan tugas operasional lainnya.
6. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

- keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Mitra Pembangunan adalah pemangku kepentingan yang melakukan kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 8. Multipihak adalah berbagai pihak atau pelaku yang berbeda dalam suatu proses atau kegiatan untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 9. Kerja Sama Multipihak adalah kerja sama dalam Pembangunan Berkelanjutan, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
 10. Pemangku Kepentingan adalah individu, kelompok, organisasi, atau pengelola proyek yang melaksanakan program atau kegiatan yang berhubungan dan berpengaruh dengan kehidupan masyarakat.
 11. Pembangunan Daerah adalah perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di wilayahnya, serta menjaga keseimbangan lingkungan.

BAB II

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan Daerah meliputi:
 - a. kualitas pendidikan;
 - b. kualitas kesehatan dan penurunan prevalensi stunting;
 - c. ketahanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sanitasi, air bersih dan penanganan permukiman kumuh;
 - e. kualitas infrastruktur jalan, jembatan, jaringan listrik desa serta telekomunikasi;
 - f. perencanaan penataan ruang dan kewilayahan;
 - g. penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran;
 - h. kualitas pelayanan sosial dan gender;
 - i. penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan regulasi;
 - j. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan hidup;
 - k. pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta perhutanan sosial;
 - l. pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, dan ekonomi sirkuler;
 - m. peningkatan ekonomi kerakyatan dan usaha mikro kecil menengah;
 - n. pengembangan komoditas perkebunan, pertanian, perikanan, hasil hutan bukan kayu dan produk unggulan Daerah;
 - o. perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan;
 - p. penelitian dan pengembangan;

- q. adaptasi, mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan;
 - r. pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
 - s. peningkatan kualitas hidup beragama, sosial budaya, kepemudaan, dan olahraga;
 - t. perencanaan pengembangan kepariwisataan;
 - u. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - v. kegiatan prioritas lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan rencana program strategis Multipihak dan disinergikan menjadi rencana aksi bersama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Mitra Pembangunan.
 - (3) Rencana aksi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu dan selaras dengan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana Pembangunan Daerah;
 - b. rencana kerja pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. dokumen perencanaan Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rencana aksi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama Mitra Pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FORUM KOLABORASI SABANG MERAH BERDOMPU

Pasal 3

- (1) Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu merupakan wadah Kerja Sama Multipihak yang dibentuk untuk memfasilitasi, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu mempunyai tugas mengoordinasikan, memfasilitasi, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi, sinergi, dan integrasi rencana program strategis Multipihak dengan rencana Pembangunan Daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah terkait;

- b. fasilitasi pencapaian target program kegiatan yang dilaksanakan bersama oleh Perangkat Daerah dan Mitra Pembangunan;
- c. fasilitasi penyusunan portofolio investasi komoditas unggulan Daerah;
- d. fasilitasi kerja sama pemajuan komoditas basis alam unggulan Daerah dengan berbagai pihak lainnya;
- e. fasilitasi penyusunan regulasi dan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pemajuan komoditas unggulan Daerah; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdempu terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (2) Struktur organisasi Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdempu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembentukan Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdempu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdempu, dibentuk Sekretariat Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdempu.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdempu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (3) Sekretariat Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdempu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengelola administrasi meliputi surat menyurat, dokumen, arsip, dan data serta informasi penting lainnya;
 - b. menyusun agenda jadwal kerja, rapat, acara dan kegiatan lainnya;
 - c. menyediakan, menyusun, dan mendistribusikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdempu;
 - d. mengoordinasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdempu untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar;
 - e. mengelola kebutuhan logistik, peralatan, dan sumber daya lainnya; dan

- f. menyediakan data, laporan, dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Bupati.
- (4) Struktur organisasi Sekretariat Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembentukan Sekretariat Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SKEMA DAN ALUR

Pasal 6

- (1) Rencana kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan program kegiatan dilaksanakan berdasarkan skema dan alur Kerja Sama Multipihak.
- (2) Skema dan alur Kerja Sama Multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap anggota Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu berhak:

- a. menyampaikan saran, pendapat, gagasan, dan masukan dalam Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu; dan
- b. memperoleh data dan informasi program kegiatan.

Pasal 8

Setiap anggota Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu berkewajiban:

- a. menjalin kerja sama yang baik antaranggota Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu;
- b. berperan aktif dalam Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu; dan
- c. menyampaikan data, informasi, dan laporan mengenai rencana program strategis Multipihak dan program kegiatan yang dilaksanakan beserta pendanaannya melalui Sekretariat Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu melakukan pemantauan pelaksanaan program kegiatan Kerja Sama Multipihak.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program kegiatan.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan Kerja Sama Multipihak dalam Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Kerja Sama Multipihak dalam Forum Kolaborasi Sabang Merah Berdompu bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

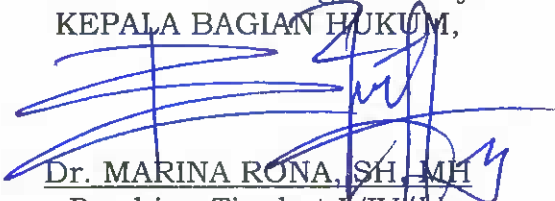
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 Desember 2025
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 10 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 37

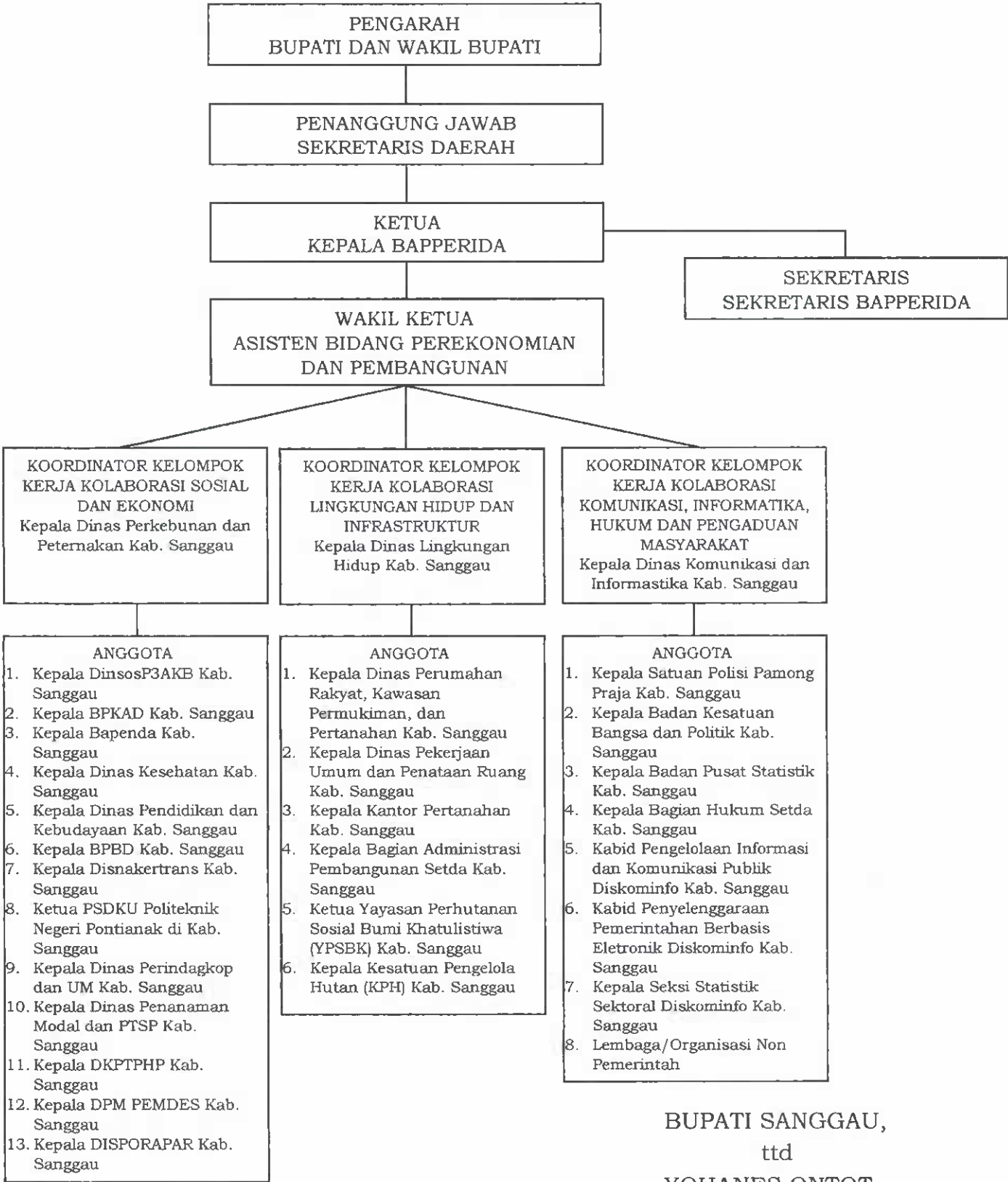
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/B)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 37 TAHUN 2025
TENTANG : KERJA SAMA MULTIPIHAK DALAM
FORUM KOLABORASI SABANG
MERAH BERDOMPU UNTUK
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOLABORASI
SABANG MERAH BERDOMPU



BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

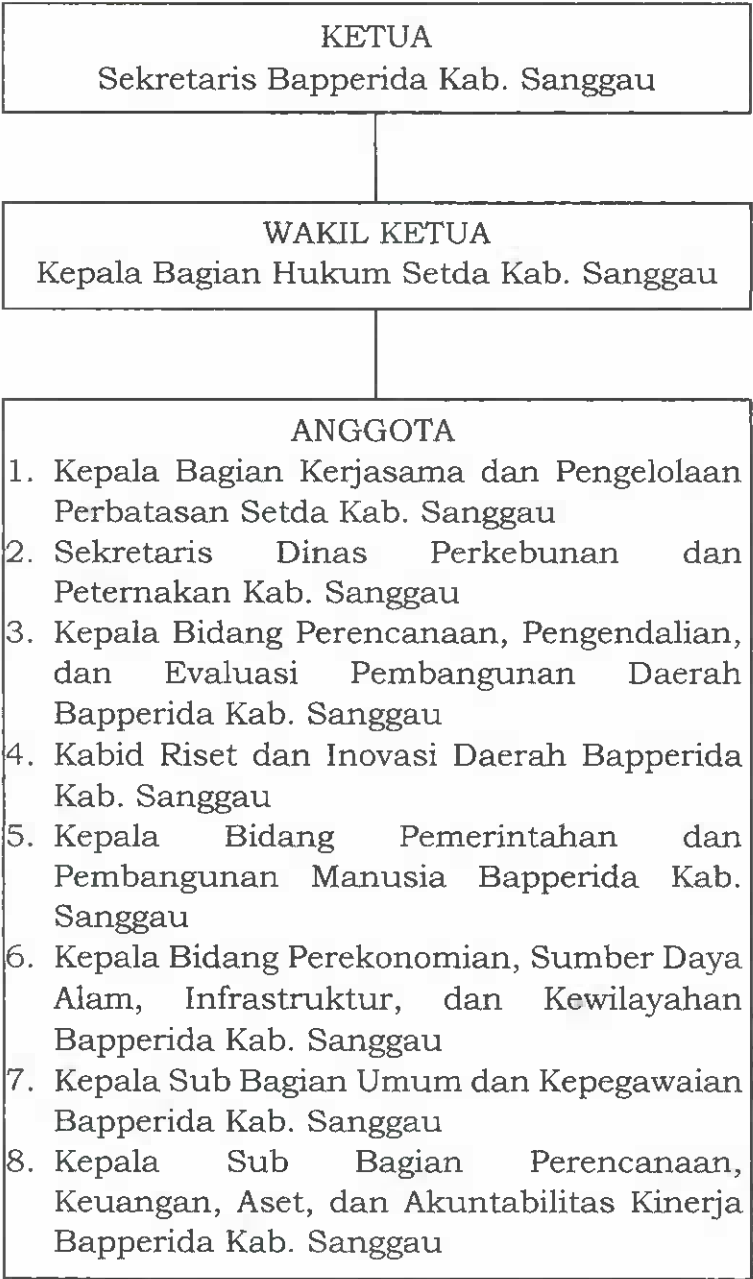
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 37 TAHUN 2025
TENTANG : KERJA SAMA MULTIPIHAK DALAM
FORUM KOLABORASI SABANG
MERAH BERDOMPU UNTUK
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

STRUKTUR SEKRETARIAT FORUM KOLABORASI
SABANG MERAH BERDOMPU



BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

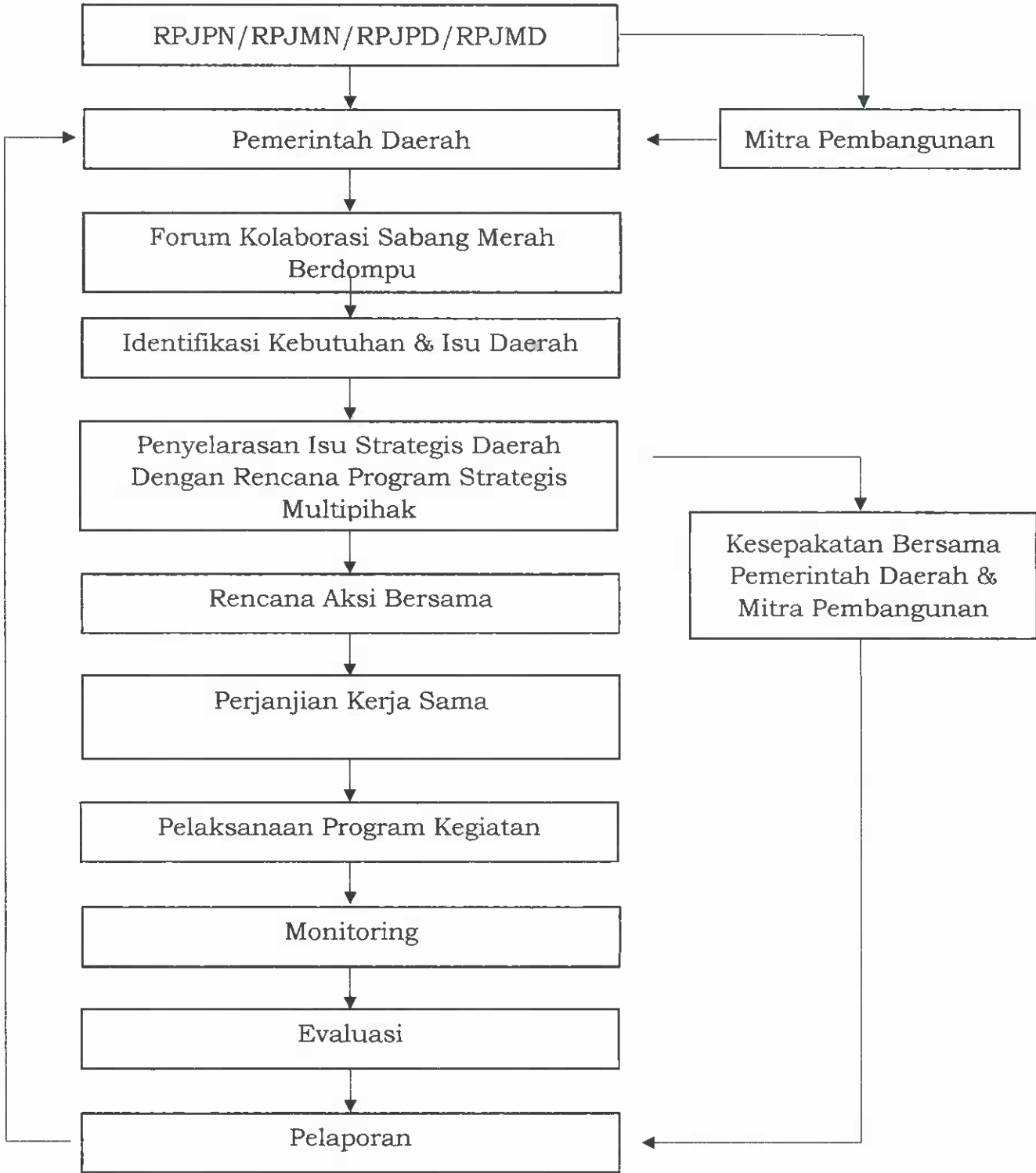
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 37 TAHUN 2025
TENTANG : KERJA SAMA MULTIPIHAK DALAM
FORUM KOLABORASI SABANG
MERAH BERDOMPU UNTUK
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SKEMA DAN ALUR KERJA SAMA MULTIPIHAK



BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002